



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421/106/DPMPTSP/IPPSP/V/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0280/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan TK ABA PEKAJANGAN 3.
9. Surat Permohonan Nomor 28/TK.ABA/III/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan PAUD TK ABA Pekajangan 3.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **TK ABA PEKAJANGAN 3**
2. Alamat Satuan Pendidikan : Pekajangan Gg. 18
3. Desa / Kelurahan : Pekajangan
4. Kecamatan : Kedungwuni
5. Kabupaten : Pekalongan

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 11 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERJANTO, S.Sos, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN



Dipindai dengan CamScanner



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 12.001/TK.97/PWA/D/11/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Pekalongan Grog 18 adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Pekalongan

Daerah : Pekalongan

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 Juni 1980 dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah

Wilayah No. 97

Daerah No. 95/PDA/D/11/2007

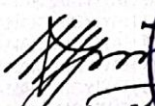
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Jawa Tengah

No. 12.001/TK.97/PWA/D/11/2008 tgl. 1 April 2008 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

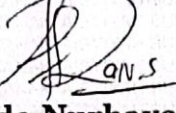
Semarang, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,


Dra. Hj. Andjariati
NBM : 561858

Sekretaris,


Farida Nurhayati, S.Pd.
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22-8-1914 NO 81. 16-8-1920 NO 40, TGL 2-9-1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN
TGL. 8-9-1971 NO JA 5/160/4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24-7-1974
NO. 23628/MPK/74